LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Contoh format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran dan dapat mencapai hasil yang optimal perlu disusun Penjabaran APBDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 14. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah adalah desa
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
- 7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
- 8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- 9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

- 11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 14. Dst

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN DESA

Pasal 3

- (1) Penjabaran APBDes disusun berdasarkan Peraturan APBDes dan tugas pokok dan fungsi unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Program dan kegiatan dalam APBDes sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Agar

1	pengundangan Peraturan Desa	ini dengan penempatannya dalam
I	Berita Daerah Desa	
		Ditetapkan di
		pada tanggal
		KEPALA DESA
Diundangkan (di	
pada tanggal		
SEKRETARIS I	DESA	
BERITA DESA	A KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
	TAHUN NOMO	R

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA	DESA
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING		PE	RHITUNG		KET./	
	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
A	BAGIAN PENDAPATAN					
A.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA					
A.1.1	Kegiatan Penerimaan Pendapatan Desa					
1	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Desa					
1.1.1	Hasil Usaha Desa					
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa					
	LKM dst					
1.1.1.2	Hasil Kerjasama					
1.1.1.3	Lumbung Desa Dst					
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa					
1.1.2.1	Tanah Desa					
	Tanah Pelungguh					
	Tanah Pengarem- arem					
	Tanah Kas Desa					
	dst					
1.1.2.2	Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa					

-			_	1	1
	Tanah milik Warga				
	yang disewa				
	dst				
1.1.2.3	Pasar Desa				
1.1.2.0					
	Pasar Desa di				
	Pedukuhan				
	Pasar Desa di				
	Pedukuhan				
	dst				
1.1.2.4	Bangunan milik				
	Desa				
	Gedung Serba				
	Guna				
	dst				
1.1.2.5					
1.1.2.3	Obyek				
	wisata/rekreasi				
	milik Desa				
	Obyek Wisata				
	di				
	Obyek Wisata				
	di				
	dst				
1.1.2.6	Tempat pelelangan				
	ikan (TPI) yang				
	dikelola Desa				
	TPI di				
	dst				
1 1 0 7					
1.1.2.7	Hutan Desa				
1.1.2.8	Jalan Desa				
1.1.2.9	Lapangan Desa				
1.1.2.10	Lain-lain				
	kekayaan milik				
	desa				
	Meja dan Kursi				
	Tenda				
	dst				
1.1.3	Pungutan Desa				
1.1.3.1	Biaya ganti cetak				
	blangko				
1.1.3.2	Biaya legalisasi				
1.1.3.3	Dana				
1.1.0.0	pemeliharaan				
	sarana/ prasarana				
	Desa				
1.1.3.4	Dana				
1.1.3.4					
1105	pembangunan				
1.1.3.5	Pungutan atas				
	jasa/ manfaat				
	yang diberikan				
	oleh Desa				
	Dst				
·	•	•	•		

1.1.4	Hasil Swadaya				
	dan Partisipasi				
1.1.4.1	Hasil swadaya dan				
	partisipasi				
	Dst				
1.1.5	Hasil Gotong				
1.1.5.1	Royong				
1.1.5.1	Hasil Gotong Royong				
	Dst				
1.1.6	Lain-lain				
	Pendapatan Asli				
	Desa yang sah				
1.1.6.1	Jasa Giro dan				
	pendapatan bunga				
1.1.6.2	Tuntutan ganti				
1160	rugi				
1.1.6.3	Komisi, potongan, bentuk lain akibat				
	dari penjualan				
	dan/atau				
	pengadaan				
	barang/jasa oleh				
	Desa				
	Dst				
	•••••				
1.2	Dana Alokasi				
	Desa (DAD)				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak				
	Kabupaten				
	Provinsi				
1.2.2	Bagi Hasil				
	Retribusi				
	Kabupaten Provinsi				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.3	(ADD)				
	(IDD)				
1.3	Bantuan				
	Keuangan				
	Pemerintah dan				
	Pemerintah				
	Daerah				
1.3.1	Bantuan				
	Keuangan				
	Pemerintah Pusat				
	Dst				
	••••••	1	1	1	

1.3.2	Bantuan				
1.3.2					
	Keuangan				
	Pemerintah				
	Propinsi				
	Dst				
1.3.3	Bantuan				
	Keuangan				
	Pemerintah				
	Daerah				
1.3.3.1	Tambahan				
	Penghasilan				
	Aparat Pemerintah				
	Desa (TPAPD)				
1.3.3.2	Tunjangan				
	Kehormatan				
	Badan				
	Permusyawaratan				
	Desa (BPD)				
1.3.3.3	Penghasilan Pokok				
-:-:-	Aparat Pemerintah				
	Desa Karangkopek				
1.3.3.4	Jaminan Hari Tua				
1.0.0.1	Aparat Pemerintah				
	Desa Karangkopek				
	Desa Karangkopek Dst				
	Dst				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
1.4	TT*L - 1 - 4				
1.4	Hibah dan				
	sumbangan dari				
	pihak ketiga yang				
1 4 1	tidak mengikat				
1.4.1	Hibah dan				
	sumbangan dari				
	pemerintah				
1.4.2	Hibah dan				
	sumbangan dari				
	pemerintah				
1.1.2	propinsi				
1.4.3	Hibah dan				
	sumbangan dari				
	pemerintah				
	kabupaten				
1.4.4	Hibah dan				
	sumbangan dari				
	badan/lembaga/				
	organisasi swasta				
1.4.5	Hibah dan				
	sumbangan dari				
	kelompok				
	masyarakat/				
	perorangan				
	Dst				
		J.	J	<u> </u>	<u> </u>

2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.1.1	Honorarium				
4.1.1.1	Penanggungjawab				
	Program I				
	Penanggungjawab				
	Program II				
	Penanggungjawab				
	Kegiatan				
	Ketua				
	Sekretaris				
	Anggota				
2.1.2	Belanja				
	Barang/Jasa				
2.1.2.1	Dolomia Danama				
4.1.4.1	Belanja Barang Habis Pakai				
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis				
2.1.2.1.1	kantor				
	Kertas HVS				
	Stopmap				
	Kertas NCR				
	dst				
2.1.2.1.2	Belanja materai,				
	perangko dan				
	benda pos lainnya				
	Materai Rp.				
	6.000,- Materai RP.				
	3.000,-				
	dst				
	450				
2.1.2.1.4	Belanja Bahan				
	Bakar				
	Minyak/BBM				
	BBM				
	dst				
2.1.2.5	Belanja Cetak				
01051	dan Penggandaan				
2.1.2.5.1	Belanja cetak				
2.1.2.5.2	Belanja fotokopi				
	Dst				
	•••••				
2.1.2.10	Polonio Mal-onos				
4.1.4.1U	Belanja Makanan dan Minuman				
	wan minuman				
	1	L	1	1	I

2.1.2.10.1	Belanja makanan			
2.1.2.10.1	dan minuman			
	rapat			
0.1.0.10	D-1			
2.1.2.12	Belanja			
2.1.2.12.1	Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan			
2.1.2.12.1	Dinas Dalam			
	Daerah			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kabag Staf			
0.1.0.10.0	Dukuh			
2.1.2.12.2	Belanja Perjalanan			
	Dinas Luar Daerah			
	Kepala Desa Sekretaris Desa			
	Kabag			
	Staf			
	Dukuh			
2.1	Belanja Tidak			
	Langsung			
	dst			
	DD15D14114431			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan			
3.1.1	Pembiayaan Sisa Lebih			
3.1.1	Perhitungan			
	Anggaran (SILPA)			
	tahun			
	sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan			
	kekayaan Desa			
	yang dipisahkan.			
	(tanah kas desa)			
3.1.3	Hasil penjualan			
	kekayaan Desa			
	yang tidak			
	dipisahkan.			
3.1.4	Penerimaan			
	Pinjaman			
3.2	Pengeluaran			
	Pembiayaan			
	dst			
A.2	PROGRAM			
	•••••			

A.2.1	Kegiatan			
	•••••			
	dst			
В	BAGIAN UMUM			
B.1	PROGRAM			
	PELAYANAN			
	ADMINISTRASI			
	PERKANTORAN			
B.1.1	Kegiatan			
	Pelayanan			
	Aparatur Pemerintah Desa			
	Pemerintan Desa			
1	PENDAPATAN			
	dst			
2	BELANJA			
2.1				
4,1	Belanja Langsung			
	ust			
2.2	Dolomio Tidole			
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1	Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Kepala Desa dan			
	Perangkat Desa			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kepala Bagian			
	Staf			
	Dukuh			
2.2.1.2	Tambahan			
	Penghasilan			
	Kepala Desa dan			
	Perangkat Desa			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kepala Bagian			
	Staf			
	Dukuh			
2.2.1.3	Tunjangan	 		
	Kehormatan BPD			
	Ketua			
	Wakil Ketua			
	Sekretaris			
	Anggota			
2.2.1.5	Jaminan Hari Tua			
	Aparat Desa			
	Karangkopek			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			

	Kepala Bagian			
	Staf			
0.0.1.6	Dukuh			
2.2.1.6	Tunjangan			
	Suami/Istri Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kepala Bagian Staf			
0.0.1.7	Dukuh			
2.2.1.7	Tunjangan Anak			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kepala Bagian			
	Staf			
	Dukuh			
2.2.1.8	Tunjangan			
	Kesehatan			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kepala Bagian			
	Staf			
	Dukuh			
2.2.1.9	Uang Penghargaan			
	Purna Tugas			
	Kepala Desa dan			
	Perangkat Desa Lainnya			
	Kepala Desa			
	Sekretaris Desa			
	Kepala Bagian			
	Staf			
	Dukuh			
2.2.1.10				
2.2.1.10	Uang Santunan Kecelakaan/kemat			
	ian			
2.2.1.11	Uang Santunan			
,,_,	Duka			
2.2.1.12	Honor Bendahara			
	Desa			
	Dst			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan			
	Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih			
	Perhitungan			
	Anggaran (SILPA)			
	tahun			
	sebelumnya.			

0.1.0	77 11 1 1		I	1
3.1.2	Hasil penjualan			
	kekayaan Desa			
	yang dipisahkan.			
	(tanah kas desa)			
3.1.3	Hasil penjualan			
	kekayaan Desa			
	yang tidak			
	dipisahkan.			
3.1.4	Penerimaan			
	Pinjaman			
3.2	Pengeluaran			
	Pembiayaan			
	dst			
	450			
D O	DDOODAM			
B.2	PROGRAM			
B.2.1	Kegiatan			
	•••••			
	dst			
C.	BAGIAN			
	PEMERINTAHAN			
C.1	PROGRAM			
C.1.1	Kegiatan			
C.1.1				
	dst			
C.2	PROGRAM			
	•••••			
C.2.1	Kegiatan			
	•••••			
	dst			
D	BAGIAN			
	PEMBANGUNAN			
D.1	PROGRAM			
-				
D.1.1	Kegiatan			
,,_				
	dst			
	ust			
D.C	DDOCD 4.15			
D.2	PROGRAM			
D C 1				
D.2.1	Kegiatan			
	••••••			
	dst			
E	BAGIAN		 	
	KEMASYARAKAT			
	AN			
	All			

E.1	PROGRAM			
	PELAYANAN			
	ADMINISTRASI			
	NIKAH, TALAK,			
	CERAI DAN			
	RUJUK			
E.1.1	Kegiatan			
	Pelayanan			
	Administrasi			
	Nikah, Talak,			
	Cerai Dan Rujuk			
E.2	PROGRAM			
D. 2	SOSIAL			
	KEMASYARAKAT			
	AN			
E.2.1	Kegiatan			
	Penyaluran Dana			
	Bantuan			
1	PENDAPATAN			
	dst			
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
	dst			
2.2	Belanja Tidak			
2.2.1	Langsung			
4.4.1	Belanja Pegawai			
	dst			
2.2.2	Belanja Subsidi			
2.2.2.1	Belanja subsidi			
2.2.2.1	produksi Usaha			
	Desa			
2.2.4.2	Dst			
2.2.3	Belanja Hibah			
2.2.3.1	Belanja hibah			
	kepada usaha			
	kelompok			
	masyarakat			
	Kelompok			
	ĺ			
	77.1.1.1		1	I
	Kelompok			
	Kelompok			
0.0.2.2	Kelompok dst			
2.2.3.2	Kelompok dst Belanja hibah			
2.2.3.2	Kelompok dst Belanja hibah kepada kelompok			
2.2.3.2	Kelompokdst Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi			
2.2.3.2	Kelompok dst Belanja hibah kepada kelompok			

	Kelompok			
	dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan			
	Anak Usia Dini (PAUD)			
	PAUD			
	PAUD			
	dst			
2.2.4.2	Belanja bantuan sosial panti			
	asuhan			
	Panti Asuhan			
	Panti Asuhan			
2.2.4.3	Belanja hadiah			
	Belanja hadiah kepada			
	Belanja hadiah			
	kepada			
	dst			
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.5.1	Belanja bantuan			
	keuangan kepada			
	Pedukuhan			
	Pedukuhan			
	Pedukuhan			
	dst			
2.2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD			
2.2.5.3	Belanja Bantuan			
	Keuangan kepada RT/RW			
	RW			
	RT			
2.2.5.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK			
2.2.5.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna			
2.2.5.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Linmas			

0057	Dalamia Dantasan		1	I	1	<u> </u>
2.2.5.7	Belanja Bantuan					
	Keuangan kepada					
	posyandu					
2.2.5.8	Belanja Bantuan					
	Keuangan					
	penyelenggaraan					
	pemilihan Kepala					
	Desa					
2.2.5.9	Belanja Bantuan					
	Keuangan					
	pengisian					
	perangkat desa					
	lainnya					
2.2.5.10	Belanja Bantuan					
	Keuangan					
	pembentukan BPD					
	Dst					
2.2.6	Belanja tak					
	terduga					
2.2.6.1	Pemakaman					
	mayat tak dikenal					
2.2.6.2	Bencana alam					
	Dst					
E.2	PROGRAM					
E.2.1	Kegiatan					
2.2.1	dst					
	dot					
F	BPD					
r	БРО					
F.1	PROGRAM					
	PENYUSUNAN					
	PRODUK HUKUM					
	DESA					
F.1.1	Kegiatan					
	Penyusunan					
	Produk Hukum					
	Desa					
1	Pendapatan					
	dst					
2	BELANJA					
2.1	Belanja Langsung	·				
2.1.1	Belanja Pegawai					
	Uang Sidang					
	<u> </u>					
2.2	Belanja					
	Barang/Jasa					
	dst					
	aut		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>

F.2	PROGRAM			
	•••••			
F.2.1	Kegiatan			
	dst			

KEPALA DESA,

A. Contoh format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



			ERINTAH KABUPATEN KULON PROGO ECAMATAN
	PE	RATU:	RAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN
			TENTANG
PENJABAR	AN I	PERU	BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
		DEN	GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			KEPALA DESA,
Menimbang	:	a.	bahwa sehubungan adanya Perubahan APBDes, maka perlu melakukan Penjabaran Perubahan APBDes;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- 11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

	14. dst	•••••
--	---------	-------

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah adalah desa
- 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
- 5. Badan Permusyawaratan Desa yang serlanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
- 7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
- 8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- 9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- 11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- 12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.

13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dst
11. DSt
BAB II
PENJABARAN ANGGARAN DESA
- 10
Pasal 3
(1) Penjabaran APBDes disusun berdasarkan Peraturan Desa
tentang APBDes dan tugas pokok dan fungsi unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2) Program dan kegiatan dalam APBDes sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
BAB III
PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa
Berta Baeran Besa
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Diundangkan di		
pada tanggal		
SEKRETARIS DE	SA	
BERITA DESA	KECAMATAN	KABUPATEN KULON PROGO
	TAHUN NON	MOR

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA	\ DESA
NOMOR	TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH	PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN			JUMLAH	KET./ SUMBER	
	UKAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	DANA
A	BAGIAN PENDAPATAN									
A.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA									
A.1.1	Kegiatan Penerimaan Pendapatan Desa									
1	PENDAPATAN									
1.1	Pendapatan Asli Desa									
1.1.1	Hasil Usaha Desa									
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa									
	LKM dst									
1.1.1.2	Hasil Kerjasama									

1.1.1.3	Lumbung Desa					
	Dst					
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa					
1.1.2.1	Tanah Desa					
	Tanah Pelungguh					
	Tanah Pengarem-arem					
	Tanah Kas Desa					
	dst					
1.1.2.2	Tanah bukan milik					
	Desa yang dikuasai					
	dan/ atau dimanfaatkan					
	pengelolaannya Desa					
	Tanah milik Warga					
	yang disewa					
	dst					
1.1.2.3	Pasar Desa					
	Pasar Desa di					
	Pedukuhan					
	Pasar Desa di					
	Pedukuhan					
	dst					
1.1.2.4	Bangunan milik Desa					
	Gedung Serba Guna					
	dst					
1.1.2.5	Obyek wisata/rekreasi					
	milik Desa					
	Obyek Wisata di					
	•••••					

	Obyek Wisata di	T				
	dst					
1.1.2.6						
1.1.2.0	Tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola					
	Desa					
	TPI di					
	dst					
1.1.2.7	Hutan Desa					
1.1.2.8	Jalan Desa					
1.1.2.9	Lapangan Desa					
1.1.2.10	Lain-lain kekayaan					
	milik desa					
	Meja dan Kursi					
	Tenda					
	dst					
1.1.3	Pungutan Desa					
1.1.3.1	Biaya ganti cetak					
	blangko					
1.1.3.2	Biaya legalisasi					
1.1.3.3	Dana pemeliharaan					
	sarana/ prasarana					
	Desa					
1.1.3.4	Dana pembangunan			 		
1.1.3.5	Pungutan atas jasa/					
	manfaat yang					
	diberikan oleh Desa					
	Dst					

1.1.4	Hasil Swadaya dan					
	Partisipasi					
1.1.4.1	Hasil swadaya dan					
	partisipasi					
	Dst					
1.1.5	Hasil Gotong Royong					
1.1.5.1	Hasil Gotong Royong					
	Dst					
1.1.6	Lain-lain Pendapatan					
	Asli Desa yang sah					
1.1.6.1	Jasa Giro dan					
1160	pendapatan bunga					
1.1.6.2	Tuntutan ganti rugi					
1.1.6.3	Komisi, potongan,					
	bentuk lain akibat dari					
	penjualan dan/atau					
	pengadaan					
	barang/jasa oleh Desa Dst					
	Dst					
1.2	Dana Alokasi Desa					
	(DAD)					
1.2.1	Bagi Hasil Pajak					
	Kabupaten					
	Provinsi					
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi					
	Kabupaten					
	Provinsi					

1.2.3	Alokasi Dana Desa					
1.2.3						
	(ADD)					
1.3	Bantuan Keuangan					
	Pemerintah dan					
	Pemerintah Daerah					
1.3.1	Bantuan Keuangan					
	Pemerintah Pusat					
	Dst					
1.3.2	Bantuan Keuangan					
	Pemerintah Propinsi					
	Dst					
1.3.3	Bantuan Keuangan					
	Pemerintah Daerah					
1.3.3.1	Tambahan					
	Penghasilan Aparat					
	Pemerintah Desa					
	(TPAPD)					
1.3.3.2	Tunjangan					
	Kehormatan Badan					
	Permusyawaratan					
	Desa (BPD)					
1.3.3.3	Desa (BPD)					
1.3.3.3	Desa (BPD) Penghasilan Pokok					
1.3.3.3	Desa (BPD) Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah					
	Desa (BPD) Penghasilan Pokok					
1.3.3.3	Desa (BPD) Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek					

	Dst					
1.4	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat					
1.4.1	Hibah dan sumbangan dari pemerintah					
1.4.2	Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi					
1.4.3	Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten					
1.4.4	Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta					
1.4.5	Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan					
	Dst					
2	BELANJA					
2.1	Belanja Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai					
2.1.1.1	Honorarium					
	Penanggungjawab Program I					
	Penanggungjawab Program II					

	D	1				
	Penanggungjawab					
	Kegiatan					
	Ketua					
	Sekretaris					
	Anggota					
2.1.2	Belanja Barang/Jasa					
2.1.2.1	Dolonio Donone Hobie					
2.1.2.1	Belanja Barang Habis Pakai					
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis					
	kantor					
	Kertas HVS					
	Stopmap					
	Kertas NCR					
	dst					
2.1.2.1.2	Belanja materai,					
	perangko dan benda					
	pos lainnya					
	Materai Rp. 6.000,-					
	Materai RP. 3.000,-					
	dst					
2.1.2.1.4	Belanja Bahan Bakar					
	Minyak/BBM					
	BBM					
	dst					
2.1.2.5	Belanja Cetak dan					
	Penggandaan					

2.1.2.5.1	Belanja cetak	 				
2.1.2.5.2		<u> </u>				
2.1.2.5.2	Belanja fotokopi					
	Dst	 				
		 				
2.1.2.10	Belanja Makanan dan Minuman					
2.1.2.10.1	Belanja makanan dan	 				
	minuman rapat	<u> </u>				
		<u> </u>				
2.1.2.12	Belanja Perjalanan Dinas					
2.1.2.12.1	Belanja Perjalanan	1				
	Dinas Dalam Daerah	I				
	Kepala Desa	 				
	Sekretaris Desa					
	Kabag					
	Staf					
	Dukuh					
2.1.2.12.2	Belanja Perjalanan					
	Dinas Luar Daerah	I				
	Kepala Desa	 				
	Sekretaris Desa					
	Kabag	 				
	Staf	 				
	Dukuh					
2.1	Belanja Tidak					
	Langsung	<u></u>				
	dst					
		<u> </u>				

3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan					
	Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih					
	Perhitungan Anggaran					
	(SILPA) tahun					
0.1.0	sebelumnya.					
3.1.2	Hasil penjualan					
	kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas					
	desa)					
3.1.3	Hasil penjualan					
0.1.0	kekayaan Desa yang					
	tidak dipisahkan.					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman					
3.2	Pengeluaran					
	Pembiayaan					
	dst					
	77007111					
A.2	PROGRAM					
A.2.1	Kegiatan					
	dst					
_	7.67.17.77.77.7					
В	BAGIAN UMUM					
B.1	PROGRAM					
	PELAYANAN					
	ADMINISTRASI					
	PERKANTORAN					

B.1.1	Kegiatan Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa					
1	PENDAPATAN					
1						
	dst					
2	BELANJA					
2.1	Belanja Langsung					
2.1	dst					
	ust					
2.2	Belanja Tidak					
2.2	Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai					
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan					
	Perangkat Desa					
	Kepala Desa					
	Sekretaris Desa					
	Kepala Bagian					
	Staf					
	Dukuh					
2.2.1.2	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa					
	Kepala Desa				_	
	Sekretaris Desa					
	Kepala Bagian					
	Staf					
	Dukuh					

2.2.1.3	Tunjangan					
	Kehormatan BPD					
	Ketua					
	Wakil Ketua					
	Sekretaris					
	Anggota					
2.2.1.5	Jaminan Hari Tua					
	Aparat Desa Karangkopek					
	Kepala Desa					
	Sekretaris Desa					
	Kepala Bagian					
	Staf					
	Dukuh					
2.2.1.6	Tunjangan Suami/Istri					
	Kepala Desa					
	Sekretaris Desa					
	Kepala Bagian					
	Staf					
	Dukuh					
2.2.1.7	Tunjangan Anak					
	Kepala Desa					
	Sekretaris Desa					
	Kepala Bagian					
	Staf					
	Dukuh					
2.2.1.8	Tunjangan Kesehatan					
	Kepala Desa					
	Sekretaris Desa					
	Kepala Bagian					

	Lou s		1	1	1	I	1	
	Staf							
	Dukuh							
2.2.1.9	Uang Penghargaan							
	Purna Tugas Kepala							
	Desa dan Perangkat							
	Desa Lainnya							
	Kepala Desa							
	Sekretaris Desa							
	Kepala Bagian							
	Staf							
	Dukuh							
2.2.1.10	Uang Santunan							
	Kecelakaan/kematian							
2.2.1.11	Uang Santunan Duka							
2.2.1.12	Honor Bendahara							
	Desa							
	Dst							
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan							
	Pembiayaan							
3.1.1	Sisa Lebih							
	Perhitungan Anggaran							
	(SILPA) tahun							
	sebelumnya.							
3.1.2	Hasil penjualan							
	kekayaan Desa yang							
	dipisahkan. (tanah kas							
	desa)							

Hasil penjualan									
tidak dipisahkan.									
Penerimaan Pinjaman									
Pengeluaran									
Pembiayaan									
dst									
Kegiatan									
dst									
BAGIAN									
PEMERINTAHAN									
7700747									
dst									
_									
dst									
RACIAN									
PROGRAM									
	PROGRAM Kegiatan	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM dst BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM dst PROGRAM dst BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN Control of the contro	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM dst BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM dst dst BAGIAN PEMBANGUNAN	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM dst BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM dst PROGRAM Begiatan dst BAGIAN PEMBANGUNAN	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM dst BAGIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM dst BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM Kegiatan dst BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM Kegiatan dst BAGIAN PEMBANGUNAN	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Tenerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM kegiatan	kekayaan Desa yang tidak dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan dst PROGRAM BAGIAN PEMERINTAHAN PROGRAM Brogram Brogram

D.1.1	Kegiatan					
	•••••					
	dst					
D.2	PROGRAM					
D.2.1	Kegiatan					
	dst					
E	BAGIAN					
	KEMASYARAKATAN					
E.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH, TALAK,					
D 1 1	CERAI DAN RUJUK					
E.1.1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk					
E.2	PROGRAM SOSIAL KEMASYARAKATAN					
E.2.1	Kegiatan Penyaluran Dana Bantuan					
	DDWD 4 D 4 M 4 W					
1	PENDAPATAN					
	dst					
2	BELANJA					

2.1	Belanja Langsung					
	dst					
2.2	Belanja Tidak					
	Langsung					
2.2.1	Belanja Pegawai					
	dst					
2.2.2	Belanja Subsidi					
2.2.2.1	Belanja subsidi produksi Usaha Desa					
2.2.4.2	Dst					
2.2.3	Belanja Hibah					
2.2.3.1	Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat					
	Kelompok					
	Kelompok					
	dst					
2.2.3.2	Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif					
	Kelompok					
	Kelompok					
	dst					

2.2.4	Belanja Bantuan Sosial					
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
	PAUD					
	PAUD					
	dst					
2.2.4.2	Belanja bantuan sosial panti asuhan					
	Panti Asuhan					
	Panti Asuhan					
2.2.4.3	Belanja hadiah					
	Belanja hadiah kepada					
	Belanja hadiah kepada					
	dst					
2.2.5	Belanja Bantuan Keuangan					
2.2.5.1	Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan					
	Pedukuhan					
	Pedukuhan					
	dst					

2.2.5.2	Belanja Bantuan							
	Keuangan kepada							
	LPMD							
2.2.5.3	Belanja Bantuan							
	Keuangan kepada							
	RT/RW							
	RW							
	RT							
2.2.5.4	Belanja Bantuan							
	Keuangan kepada PKK							
2.2.5.5	Belanja Bantuan							
	Keuangan kepada							
	Karang Taruna							
2.2.5.6	Belanja Bantuan							
	Keuangan kepada							
	Linmas							
2.2.5.7	Belanja Bantuan							
	Keuangan kepada							
0.050	posyandu							
2.2.5.8	Belanja Bantuan							
	Keuangan							
	penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa							
2.2.5.9	Belanja Bantuan							
2.2.3.9	Keuangan pengisian							
	perangkat desa							
	lainnya							
2.2.5.10	Belanja Bantuan							
	Keuangan							
	pembentukan BPD							
	Dst							
			I	1	l	l	l	

2.2.6	Belanja tak terduga					
2.2.6.1	Pemakaman mayat tak dikenal					
2.2.6.2	Bencana alam					
	Dst					
E.2	PROGRAM					
E.2.1	Kegiatan					
	dst					
F	BPD					
F.1	PROGRAM					
	PENYUSUNAN					
	PRODUK HUKUM					
F.1.1	DESA Kegiatan Penyusunan					
F.1.1	Produk Hukum Desa					
	Trough Transam Desa					
1	Pendapatan					
	dst					
2	BELANJA					
2.1	Belanja Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai					
	Uang Sidang					

2.2	Belanja Barang/Jasa					
	dst					
F.2	PROGRAM					
	•••••					
F.2.1	Kegiatan					
	dst					

İ		i

Wates, 13 Januari 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI							